



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 38 /KPTS/DISDIKPORA
SEBAGAI PENGANTI SK NOMOR : 83/125 B-15/RC-1985 Tanggal 01 April 1985

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK SWASTA ANGKASA
LANUD ISKANDAR KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengurus Cabang Lanud Iskandar Yayasan Ardhya Garini tanggal 9 Februari 2012, perihal : Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar pelaksanaan pendirian Taman Kanak-Kanak oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Ardhya Garini Lanud Iskandar yang beralamat di Jalan Iskandar Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Swasta, sehingga perlu memberikan Ijin Operasional kepada Penanggung Jawab Pendidikan Tamana Kanak – Kanak Swasta tersebut.
- Memperhatikan : Surat Yayasan Ardi Garini Lanud Iskandar, perihal Permohonan Ijin Operasional, tanggal 9 Februari 2012. Berdasarkan Surat Keterangan bahwa surat ijin operasional Nomor : 83/125-B/RC-1985 Tanggal 01 April 1985 telah hilang.
- Mengingat : 1. Undang -- Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1991 tentang Tenaga Kependidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional ;
8. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 29 Tahun 2009 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Satuan PAUD : TK ANGKASA
Alamat : Jl. Iskandar Komp. Lanud Iskandar Desa/Kel. Pasir Panjang Kec. Arut Selatan
Pengelola : Nyimas Susi Rahmawati
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Ardhya Garini Lanud Iskandar
- Kedua : Membatalkan SK Nomor : 83/125 B-15/RC-1985 Tanggal 01 April 1985
- Ketiga : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada :
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat up. Bidang Diklusepora/Kasi PLS
b. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat Kecamatan Arut Selatan
3. Tidak menuntut dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- Keempat : Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, jika Taman Kanak – Kanak yang bersangkutan tidak aktif melaksanakan proses belajar mengajar/vakum.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



MUHAMMAD YADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19610420 198 003 1 009

ASLI disampaikan kepada Yth. :
Ketua Yayasan ARDHYA GARINI
Jl. Iskandar Komp. Lanud Iskandar
Desa/Kel. Pasir Panjang Kec. Arut Selatan
Di – Pangkalan Bun

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Kepala Dinas Prov. Kal-Teng di P. Raya
3. Ketua DPRD Kab. Ktw. Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Ktw. Barat di P. Bun
5. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Arut Selatan di P. Bun
6. Kepala Pengelola Satuan PAUD TK Angkasa di P. Bun